Pengaruh Audit Kinerja dan Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik

Reisa Ayu Kirana, Edi Sukarmanto
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No 1 Bandung 40116
reisa.kirana@gmail.com, edi06sukarmanto@gmail.com

***Abstract*—This study supports evaluating audit performance and oversight of public accountability. This research is a quantitative research with a descriptive verification method. The research sample in this study was 40 respondents who were head of the department and secretary of the city of Bandung. This study uses primary data collected using a questionnaire, using convenience sampling as a sampling technique. Data value using multiple linear analysis and classical assumption tests. The results showed performance audits and positive and significant functional oversight of public accountability, this shows that the higher the performance audit, the public accountability will also be higher, as well as functional, functional, improved, accountability, public supervision will also increase. Suggestions for further researchers are to replace variables that also support public accountability, namely auditing financial reports and government financial performance. While suggestions for related relationships are to maintain supervision and improve it so that each program is made according to the needs of the community and does not violate the necessary rules and to increase supervision of the use of office facilities for personal use so that assets are not replaced.**

***Keywords*—Public Accountability, Audit Performance, and Functional Oversight**

***Abstract*—Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit kinerja dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 responden yang merupakan kepala dinas dan sekretaris dinas Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuisioner, dengan menggunakan convenience sampling sebagai teknik pegambilan sampel. Data diuji menggunakan analisis linear berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukan bahwa audit kinerja dan pengawasan fungsional berpengaruh positif dan siginifikan terhadap akuntabilitas publik, hal tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi audit kinerja maka akuntabilitas publik juga akan semakin tinggi, begitu juga dengan pengawasan fungsional apabila pengawasan fungsional meningkat maka akuntabilitas publik juga akan semakin meningkat. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah untuk mengganti variabel yang juga berpengaruh terhadap akuntabilitas publik yaitu audit atas laoran keuangan dan kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan saran untuk instansi terkait yaitu untuk tetap melakukan pengawasan dan meningkatkannya agar setiap program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menyalahi aturan yang berlaku serta untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi agar tidak terjadi penyalahgunaan asset.**

***Kata kunci*—Akuntabilitas Publik, Audit Kinerja, dan Pengawasan Fungsional**

I. PENDAHULUAN

Indonesia menganut asas desentralisasi dalam sistem pemerintahannya, dimana desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya asas desentralisasi ini maka Pemerintah Daerah dituntut untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan tugas pemerintahannya. Dalam tingkat Kabupaten atau Kota Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Dalam pelaksanaan proses pemerintahan, dibutuhkan suatu penataan lingkungan, pengelolaan manajemen dan sistem akuntansi yang baik untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandate [1]. Akuntabilitas publik membutuhkan pengauditan yang tidak hanya mengenai audit *financial*, tetapi juga membutuhkan audit kinerja untuk memperoleh kepercayaan dari *stakeholders* [2]. Selain melakukan audit kinerja, untuk mewujudkan akuntabilitas publik juga perlu dilakukan pengawasan terhadap proses pemerintahan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik, memiliki dampak yang positif, dan berguna bagi proses pemerintahan, serta sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Salah satu bentuk pengawasan adalah pengawasan fungsional, dimana pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan lembaga atau badan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, dan penilaian [3].

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Apakah audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik?” dan “Apakah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap

akuntabilitas publik?". Selanjutnya, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh audit kinerjal terhadap akuntabilitas publik.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik.

II. LANDASAN TEORI

A. Audit Kinerja

Rai (2008;31) mengemukakan bahwa audit kinerja merupakan audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit. Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai jenis bukti agar dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program atau kegiatan organisasi yang di audit [4]. Sedangkan Ulum (2009:55) mengatakan bahwa audit kinerja adalah Pengujian sistematis, teorganisasi, dan objektif atas suatu entitas untuk menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif dalam memenuhi harapan stakeholder dan memberikan rekomendasi guna peningkatan kinerja.

Berdasarkan pegertian audit kinerja yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan audit kinerja adalah audit kinerja adalah pemeriksaan secara independen yang dilakukan untuk menilai kinerja suatu organisasi secara objektif dan sistematik, serta untuk memberikan saran-saran perbaikan untuk kemajuan organisasi yang diaudit.

Dalam UU No 15 tahun 2004 Pasal 4 (3) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dijelaskan bahwa audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

B. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional didefinisikan sebagai pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga atau kementrian sektoral maupun kementrian yang menyelenggarakan pemerintahan umum [5]. Sedangkan menurut Chandra dan Pareke (2018:84) pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, Kabupaten atau Kota. Sedangkan menurut Wasistiono (2010) Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian untuk memastikan bahwa lembaga yang diawasi tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan dalam proses pemerintahan salah satunya ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah akan baik pula. Menurut Rachaman (2001:23) pelaksanaan pengawasan fungsional dikatakan berhasil apabila:

1. Meningkatnya disiplin, prestasi, dan pencapaian target pelaksanaan tugas
2. Berkurangnya penyalahgunaan wewenang
3. Berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan pungutan liar

C. Akuntabilitas Publik

Patari (2015:30) mengungkapkan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban hukum untuk memberi jawaban atau pertanggungjawaban atas tindakan seorang pejabat publik, juga dapat dilihat pada kemampuan bekerja secara efisien, efektif, adil, tepat waktu, prosedural dan sesuai harapan masyarakat atau standar pelayanan yang ada dengan prakarsa dan inisiatif. Mulyani (2010:44) bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mahmudi (2010) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik, antara lain:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan
5. Akuntabilitas finansial

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian, teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis berganda. Berikut merupakan hasil penelitian mengenai pengaruh audit kinerja dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik:

A. Hasil Analisis Regresi Berganda

TABEL 1. HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	7154.996	2344.624		3.052	004
	AUDIT KINERJA	.619	.221	.438	2.799	008
	PENGAWASAN_FUNGSIONAL	.502	.169	.464	2.964	005
a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS_PUBLIK						

Dari *output* di atas diketahui nilai kontstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

AP = 7154, 996 + 0,619 AK + 0,502 PF + e

Dari persamaan regresi berganda diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah 7154,996 yang artinya jika variabel bebas (X) yaitu audit kinerja dan pengawasan fungsional bernilai 0 (nol) atau tidak ada perubahan, maka akuntabilitas publik sudah bernilai 7154,996.
2. Nilai koefisien regresi audit kinerja adalah sebesar 0,619 dimana setiap penambahan satu nilai pada variabel audit kinerja maka akuntabilitas publik akan meningkat sebesar 0,619.

Pengujian Hipotesis

A. Pengujian Secara Simultan (Uji f)

TABEL 2. HASIL UJI F

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	1337871125.551	2	668935562.776	56.353	.000[b]
	Residual	439208486.824	37	11870499.644		
	Total	1777079612.375	39			
a.Dependent Variable: AKUNTABILITAS PUBLIK						
b.Predictors: (Constant), PENGAWASAN FUNGSIONAL, AUDIT KINERJA						

Tabel diatas memberikan informasi bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (56.353 > 3.25) dengan nilai siginifikan 0.000 < 0.05 maka H_0 ditolak dan Ha diterima. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara bersama-sama audit kinerja dan pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Kota Bandung

B. Pengujian Secara Pasrial (Uji t)

TABEL 3. HASIL UJI T

Model		t	Sig.	Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
	(Constant)	3.052	.004		
	AUDIT KINERJA	2.799	.008	.273	3.663
	PENGAWASANFUNGSIONAL	2.964	.005	.273	3.663

1. Berdasarkan tabel diatas, diperoleh t_{hitung} untuk variabel audit kinerja terhadap akuntabilitas publik sebesar 2.779 dan nilai *sig.* sebesar 0.008. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2.779 > 1.648) dan nilai *sig.* kurang dari 0.05 maka audit kinera secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Kota Bandung.
2. Berdasarkan tabel hasil *output SPSS* diatas, diperoleh t_{hitung} untuk variabel pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik sebesar 2.964 dan nilai *sig.* sebesar 0.005. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2.964 > 1.648) dan nilai *sig.* kurang dari 0.05 maka pengawasan fungsional secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Kota Bandung.

C. Pengujian Koefisien Determinasi

TABEL 4. HASIL ANALISIS KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.868[a]	.753	.739	3445.359
a. Predictors: (Constant), PENGAWASAN_FUNGSIONAL, AUDIT_KINERJA				
b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS_PUBLIK				

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien deterinasi *(r square)* adalah sebesar 0,753 dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh audit kinerja dan pengawasan fungsional adalah sebesar 75,3%% dan sisanya sebesar 24,7% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

A. Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh antara audit kinerja terhadap akuntabilitas publik. Berdasarkan hasil perhitungan uji t diperoleh t_{hitung} 2,255 dan t_{tabel} 1,684 dengan arah positif karena nilai t_{hitung} 2,799 $\geq t_{tabel}$ 1,684 dan tingkat signifikansi 0,008 < 0,05 dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara audit kinerja terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Kota Bandung. Dilihat dari analisis regresi berganda, koefisien audit kinerja bernilai sebesar 0,619 dimana setiap penambahan satu nilai pada variabel audit kinerja maka akuntabilitas publik akan meningkat sebesar 0,619. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi audit kinerja maka akuntabilitas publik juga akan semakin meningkat

B. Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh antara pengawasan fungsional dengan akuntabilitas publik. Berdasarkan hasil perhitungan uji t diperoleh t_{hitung} 2,964 dan t_{tabel} 1,684 dengan arah positif karena nilai t_{hitung} 2,964 $\geq t_{tabel}$ 1,684 dan tingkat signifikansi 0,008 < 0,05 dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Kota Bandung. Dilihat dari nilai koefisien regresi audit kinerja adalah sebesar 0,502 dimana setiap penambahan satu nilai pada variabel audit kinerja maka akuntabilitas publik akan meningkat sebesar 0,502. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin meningkatnya pengawasan fungsional maka akuntabilitas publik juga akan semakin meningkat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Audit kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, artinya semakin tinggi audit kinerja maka akuntabilitas juga akan semakin tinggi.
2. Pengawasan fungsional berpenaruh terhadap akuntabilitas publik, sehingga apabila pengawasan fungsional meningkat maka akuntabilitas publik juga akan semakin meningkat.

V. SARAN

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas publik seperti audit terhadap laporan keuangan dan kinerja keuangan pemerintah.
2. Untuk instansi pemerintah yang melakukan audit yaitu BPKP dan Inspektorat daerah diharapkan agar tetap melakukan audit kinerja agar kinerja para aparat Dinas Daerah dapat tetap terpantau.
3. Kepada responden terkait yaitu kepala dinas dan sekretaris daerah diharapkan untuk tetap melakukan pengawasan fungsional dan meningkatkannya agar setiap kegiatan dan program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
4. Lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan barang-barang atau fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi agar tidak terjadi penyalahgunaan aset.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga

[2] Rai, I. A. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

[3] Pramukti, A. S., & Chahyaningsih, M. 2016. Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

[4] Bastian, I. 2007. Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik. Jakarta: Erlangga.

[5] Aziz, N. L. 2018. Dinamika Pola Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Aceh, Papua, dan DIY. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

[6]

[7] Chandra, J. A., & Pareke, J. 2018. Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan dan Pengawasan Peerbankan di Indonesia Setelah Terbitnya UU No.21 Tahun 2011 Tentang OJK. Bengkulu: CV. Zigie Utama.

[8] Rahman, F. 2018. Teori Pemerintahan. Malang: VB Press.

[9] Sekretariat Negara. 2004. Undang-Undang Tahun 2004 Pasal 4 Ayat 3 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

[10] Ulum, I. 2009. Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Bumi Aksara.

[11] Wastiono, S. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokus Media.